



**PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL**

NOMOR 04 TAHUN 2023

**TENTANG :
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN**



**KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL**

2023



LURAH MURTIGADING
KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR 04 TAHUN 2023

TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
LURAH MURTIGADING,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 ayat (3) Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan Murtigading tentang Pembentukan Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan Kalurahan Murtigading;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 1).

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
dan
LURAH MURTIGADING

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN KALURAHAN TENTANG PEMBENTUKAN
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
KALURAHAN MURTIGADING

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kalurahan ini yang dimaksud dengan :

1. Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang selanjutnya disingkat LKK adalah wadah partisipasi masyarakat, sebagai mitra pemerintah kalurahan, ikut serta dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, serta meningkatkan pelayanan masyarakat kalurahan.
2. Kalurahan adalah desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan yang selanjutnya disingkat LPMK adalah lembaga yang dibentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam menampung dan menyalurkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan.
4. Rukun Tetangga yang selanjutnya disingkat RT adalah organisasi masyarakat yang dibentuk melalui musyawarah mufakat masyarakat setempat dalam rangka memelihara dan melestarikan kerukunan kehidupan masyarakat antar tetangga berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.
5. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah salah satu lembaga kemasyarakatan Kalurahan yang mewadahi partisipasi masyarakat dalam bidang pemberdayaan kesejahteraan keluarga yang berada di tingkat Padukuhan dan rukun tetangga yang mengkoordinasikan kelompok dasawisma.
6. Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Kalurahan yang selanjutnya disebut TP PKK Kalurahan adalah mitra kerja Pemerintah Kalurahan dan organisasi/lembaga kemasyarakatan lainnya, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak untuk terlaksananya program PKK di Kalurahan.

7. Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh, dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda, yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat.
8. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola dan diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh pelayanan kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematian ibu dan bayi.
9. Forum Pengurangan Resiko Bencana yang selanjutnya disingkat FPRB adalah organisasi yang bersifat tetap dan terbuka yang dibentuk ditingkat Kalurahan dan mempunyai fungsi sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Kalurahan.
10. Satuan Perlindungan Masyarakat yang selanjutnya disebut Satlinmas adalah Lembaga yang dibentuk oleh Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk membantu memelihara keamanan, ketentraman dan ketertiban, serta kegiatan sosial kemasyarakatan.
11. Peraturan Kalurahan adalah peraturan yang dibuat oleh Lurah dengan kesepakatan bersama Badan Permusyawaratan Kalurahan.
12. Daerah adalah Kabupaten Bantul.
13. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
14. Bupati adalah Bupati Bantul.
15. Kapanewon adalah sebutan kecamatan di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan bagian wilayah dari daerah Kabupaten dan merupakan perangkat daerah Kabupaten.
16. Panewu adalah pimpinan Kapanewon sebagai unsur Perangkat Daerah.
17. Panewu adalah Panewu Sanden.
18. Pemerintahan Kalurahan adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
19. Pemerintah Kalurahan adalah Lurah dibantu Pamong Kalurahan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.
20. Lurah adalah sebutan Kepala Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan pejabat Pemerintah Kalurahan yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Kalurahan-nya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.

21. Pamong Kalurahan adalah nama lain Perangkat Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan unsur penunjang yang membantu Lurah dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi diwadahi dalam Sekretariat, dan unsur pendukung tugas Lurah dalam pelaksana kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
22. Badan Permusyawaratan Kalurahan yang selanjutnya disebut Bamuskal adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.

BAB II

PEMBENTUKAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN

Pasal 2

- (1) LKK dibentuk atas prakarsa Pemerintah Kalurahan dan masyarakat.
- (2) Lurah memfasilitasi terbentuknya LKK.
- (3) Pembentukan LKK ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.

Pasal 3

LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi :

- a. LPMK;
- b. RT;
- c. TP PKK;
- d. Karang Taruna;
- e. Posyandu;
- f. FPRB; dan
- g. Satlinmas.

Pasal 4

- (1) LKK sebagaimana dimaksud pasal 3 bertugas membantu Pemerintah Kalurahan dalam :
 - a. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - b. ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - c. meningkatkan pelayanan masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), LKK memiliki fungsi:
 - a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;
 - b. menanamkan dan memupuk rasa persatuan dan kesatuan masyarakat;
 - c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
 - d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 LKK melaksanakan kegiatan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan peran serta masyarakat dalam :

- a. peningkatan pelayanan masyarakat;
- b. peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c. pengembangan kemitraan;
- d. pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

BAB III

LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KALURAHAN (LPMK)

Bagian Kesatu

Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 6

LPMK berkedudukan di Kalurahan sebagai mitra Pemerintah Kalurahan dalam aspek perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan.

Pasal 7

Tugas LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam kegiatan :

- a. menyusun rencana pembangunan secara partisipatif;
- b. menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat;
- c. melaksanakan dan mengendalikan pembangunan; dan
- d. melaksanakan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Pasal 8

Fungsi LPMK membantu Pemerintah Kalurahan dalam kegiatan :

- a. penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkuat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah Kalurahan kepada masyarakat;
- d. penyusunan rencana, pelaksanaan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;

- e. penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f. penggali, pendayagunaan, dan pengembangan potensi sumber daya alam serta keserasian lingkungan hidup; dan
- g. pelaksanaan urusan keistimewaan di Kalurahan.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 9

- (1) Susunan pengurus LPMK terdiri dari :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua, sebagai unsur pimpinan.
 - b. Sekretaris, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara, sebagai unsur pembantu pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi keuangan; dan
 - d. Seksi-seksi, sebagai unsur pelaksana.
- (2) Seksi-seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
 - a. Seksi Humas dan Kelembagaan;
 - b. Seksi Pendidikan, Kesehatan, dan Pemberdayaan Keluarga;
 - c. Seksi Sosial, Ekonomi, dan Penanggulangan Kemiskinan;
 - d. Seksi Infrastruktur dan Sumberdaya Alam.
- (3) Jumlah kepengurusan LPMK disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Pada tingkat Padukuhan dibentuk kelompok kegiatan LPMK yang selanjutnya disebut Pokgiat LPMK.
- (5) Susunan kepengurusan Pokgiat LPMK mengacu kepada Susunan kepengurusan LPMK.

Bagian Ketiga Persyaratan Pengurus

Pasal 10

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus LPMK adalah :
 - a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Warga Kalurahan setempat dan bertempat tinggal di wilayah Kalurahan, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP).
 - c. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - d. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
 - e. dapat membaca dan menulis; dan
 - f. bersedia menjadi Pengurus, dibuktikan dengan Surat Pernyataan Kesiediaan menjadi pengurus.

- (2) Pengurus LPMK bukan merupakan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan dan anggota Bamuskal.

Bagian Keempat Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 11

- (1) Pengurus LPMK merupakan anggota LPMK utusan dari masing-masing Padukuhan, yang dipilih berdasarkan hasil musyawarah mufakat masyarakat Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus LPMK dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Masa bakti pengurus LPMK selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Kelima Pemberhentian

Pasal 12

- (1) Pengurus LPMK berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus LPMK diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d karena :
 - a. pindah tempat tinggal ke Kalurahan lain; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Pengurus LPMK;

Bagian Keenam Pergantian Antar Waktu

Pasal 13

- (1) Pengurus LPMK yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu dari Padukuhan asal.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus LPMK atas usul Dukuh setempat.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus LPMK ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB IV RUKUN TETANGGA (RT)

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 14

RT berkedudukan di Padukuhan sebagai mitra Dukuh dalam rangka membina kerukunan hidup bertetangga yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan.

Pasal 15

RT bertugas :

- a. memelihara kerukunan hidup antar tetangga;
- b. membantu menjalankan tugas pelayanan kepada masyarakat yang menjadi tanggung jawab Pemerintah Kalurahan;
- c. menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan dengan mengembangkan partisipasi, gotong royong, dan swadaya murni masyarakat di lingkungan RT; dan
- d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah dan/atau Dukuh.

Pasal 16

Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, RT melaksanakan fungsi LKK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) di lingkungan RT.

Bagian Kedua

Pembentukan, Penggabungan, dan/atau Penghapusan RT

Pasal 17

- (1) Pembentukan RT paling sedikit terdiri dari 30 (tiga puluh) Kepala Keluarga.
- (2) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT memperhatikan batas-batas kewilayahan di lingkungan Padukuhan masing-masing.
- (3) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT ditetapkan dengan Peraturan Kalurahan.
- (4) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT dapat diusulkan oleh masyarakat atau prakarsa Pemerintah Kalurahan.
- (5) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan dari seluruh warga yang dinyatakan dalam Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga.
- (6) Pembentukan, penggabungan, dan/atau penghapusan RT harus mendapatkan persetujuan Panewu.

- (7) Permohonan persetujuan Panewu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diajukan secara tertulis sebelum pengajuan rancangan Peraturan Kalurahan kepada Bamuskal, dengan dilampiri :
- a. Surat Pernyataan Persetujuan yang ditandatangani oleh seluruh Kepala Keluarga, pada wilayah RT yang akan dibentuk, digabung, dan/atau dihapus;
 - b. Peta batas lingkungan RT yang terbentuk baru dan rencana penomoran RT.

Bagian Ketiga Susunan Pengurus

Pasal 18

Susunan pengurus RT terdiri dari :

- a. Ketua;
- b. Sekretaris;
- c. Bendahara; dan
- d. Seksi-seksi sesuai dengan kebutuhan.

Bagian Keempat Persyaratan Pengurus

Pasal 19

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus RT terdiri atas :
 - a. Warga RT setempat dan bertempat tinggal di wilayah RT setempat, dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - b. setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
 - c. berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun. atau sudah kawin;
 - d. dapat membaca dan menulis; dan
 - e. mendapatkan kepercayaan dari masyarakat.
- (2) Pengurus RT bukan pejabat Lurah, Pamong Kalurahan, dan anggota Bamuskal.

Bagian Kelima Mekanisme Pembentukan Pengurus

Pasal 20

- (1) Pengurus RT dipilih dari dan oleh anggota masyarakat RT setempat dalam musyawarah mufakat.
- (2) Pembentukan pengurus RT difasilitasi Dukuh dan hasilnya dilaporkan kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

- (3) Masa bakti pengurus RT adalah 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (4) Pembentukan pengurus RT dilaksanakan secara serentak untuk seluruh RT di Kalurahan.
- (5) Lurah dapat memperpanjang masa bakti pengurus RT dalam rangka pembentukan pengurus RT secara serentak sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

Bagian Keenam Pemberhentian Pengurus

Pasal 21

- (1) Pengurus RT berhenti karena :
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; dan
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus RT diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena :
 - a. pindah tempat tinggal dari wilayah RT yang bersangkutan; atau
 - b. tidak lagi memenuhi syarat-syarat menjadi Pengurus RT.

Bagian Ketujuh Pergantian Antar Waktu Pengurus RT

Pasal 22

- (1) Pengurus RT yang berhenti sebelum berakhir masa jabatannya digantikan antar waktu oleh Anggota RT yang memenuhi persyaratan.
- (2) Pergantian antar waktu Pengurus RT dilakukan melalui musyawarah mufakat dan hasilnya disampaikan kepada Lurah melalui Dukuh.
- (3) Pemberhentian pengurus dan pergantian antar waktu Pengurus RT ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB V TP PKK KALURAHAN

Bagian Kesatu Pembentukan, Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 23

- (1) Lurah melaksanakan dan mengkoordinasikan Gerakan PKK di Kalurahan.
- (2) Lurah dalam menyelenggarakan Gerakan PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membentuk TP PKK Kalurahan.

- (3) TP PKK Kalurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di Kalurahan dan merupakan mitra pemerintah Kalurahan dalam pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Pasal 24

Tugas TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. pendataan potensi keluarga dan masyarakat; dan
- b. menggerakkan peran serta masyarakat dan pengendalian 10 (sepuluh) program pokok PKK.

Pasal 25

Fungsi TP PKK Kalurahan membantu Pemerintah Kalurahan dalam hal :

- a. menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat untuk terlaksananya 10 (sepuluh) program pokok PKK;
- b. merencanakan, melaksanakan, mamantau, mengevaluasi pelaksanaan 10 (sepuluh) program pokok PKK sesuai dengan kebutuhan masyarakat;
- c. memberikan pembinaan yang meliputi penyuluhan, pelatihan, bimbingan teknis, dan pendampingan secara berjenjang sampai dengan kelompok dasa wisma;
- d. melakukan supervisi, advokasi dan pelaporan secara berjenjang terkait Gerakan PKK; dan
- e. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Bagian Kedua Kepengurusan

Pasal 26

- (1) Susunan pengurus TP PKK Kalurahan terdiri atas :
 - a. Ketua dan Wakil Ketua sebagai unsur Pimpinan.
 - b. Sekretaris sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam penyelenggaraan administrasi;
 - c. Bendahara sebagai unsur Pembantu Pimpinan dalam bidang administrasi keuangan; dan
 - d. Kelompok Kerja sebagai unsur pelaksana.
- (2) Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh isteri/suami Lurah.
- (3) Wakil Ketua TP PKK Kalurahan dijabat oleh istri/suami Carik.
- (4) Dalam hal Lurah tidak/belum mempunyai isteri/suami dan/atau Carik tidak/belum mempunyai isteri/suami, atau karena sebab tertentu isteri/suami Lurah dan/atau isteri/suami Carik tidak dapat melaksanakan tugasnya, Ketua TP PKK dan/atau Wakil Ketua TP PKK ditunjuk dari salah satu anggota TP PKK Kalurahan yang disepakati dan mendapatkan persetujuan Lurah.

- (5) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, meliputi :
- Kelompok Kerja I, meliputi bidang Penghayatan Pengamalan Pancasila dan bidang Gotong Royong;
 - Kelompok Kerja II, meliputi bidang Pendidikan, Ketrampilan, serta Pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - Kelompok Kerja III, meliputi bidang Pangan, Sandang, Perumahan dan Tata laksana Rumah Tangga; dan
 - Kelompok Kerja IV, meliputi bidang Kesehatan, pelestarian lingkungan hidup dan Perencanaan Sehat.
- (6) Pada tingkat Padukuhan dan RT dibentuk kelompok PKK Padukuhan dan RT yang terhimpun dalam kelompok dasawisma.

Pasal 27

- Jumlah kepengurusan TP PKK Kalurahan disesuaikan dengan kebutuhan.
- Susunan kepengurusan TP PKK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- Keputusan Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat rincian tugas dan fungsi TP PKK Kalurahan.

Pasal 28

- Kelompok PKK Padukuhan dan RT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (6) berhimpun dalam kelompok dasawisma.
- Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) rumah sesuai kondisi lingkungan masing-masing.
- Kelompok dasawisma sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikoordinir oleh 1 (satu) orang kader yang berasal dari kelompok yang bersangkutan.
- Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada kelompok PKK Padukuhan atau RT.
- Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

Bagian Ketiga Persyaratan

Pasal 29

Persyaratan menjadi pengurus TP PKK Kalurahan adalah :

- warga Negara Indonesia yang secara sukarela, mampu dan peduli terhadap Gerakan PKK;
- penduduk Kalurahan Murtigading yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kalurahan Murtigading;
- setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945;
- berusia paling rendah 20 (dua puluh) tahun atau sudah kawin;
- dapat membaca dan menulis; dan
- menandatangani surat pernyataan bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 30

- (1) Calon anggota pengurus TP PKK Kalurahan diajukan dari masing-masing Padukuhan.
- (2) Pemilihan pengurus TP PKK Kalurahan dilakukan melalui musyawarah anggota secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat.
- (3) Pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (4) Masa bakti Ketua TP PKK Kalurahan sesuai masa jabatan Lurah.
- (5) Masa bakti pengurus TP PKK Kalurahan selama 6 (enam) tahun terhitung sejak pelantikan dan dapat dipilih kembali.
- (6) Sebelum melaksanakan tugas pengurus TP PKK Kalurahan dilantik oleh Lurah.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 31

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus TP PKK Kalurahan diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugas selama 3 (tiga) bulan secara berturut-turut tanpa keterangan apapun; dan/atau
 - b. dinyatakan bersalah berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana.

Bagian Keenam
Pergantian Antar Waktu

Pasal 32

- (1) Pengurus TP PKK Kalurahan yang berhenti sebelum habis masa jabatannya digantikan oleh pengurus antar waktu.
- (2) Pengganti antar waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk berdasarkan hasil musyawarah mufakat pengurus TP PKK Kalurahan.
- (3) Pergantian antar waktu pengurus TP PKK Kalurahan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.

BAB VI KARANG TARUNA

Bagian Kesatu Kedudukan, Tugas, dan Fungsi

Pasal 33

- (1) Karang Taruna merupakan organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai potensi dan sumber kesejahteraan sosial.
- (2) Karang Taruna berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (3) Pada tingkat Padukuhan dibentuk Unit Karang Taruna Padukuhan.

Pasal 34

- (1) Karang Taruna memiliki tugas :
 - a. mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat; dan
 - b. berperan aktif dalam pencegahan dan penanggulangan permasalahan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial serta program prioritas nasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Karang Taruna bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui pengembangan potensi generasi muda di lingkungannya.

Pasal 35

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) Karang Taruna mempunyai fungsi :

- a. administrasi dan manajerial, yaitu penyelenggaraan keorganisasian dan administrasi Kesejahteraan Sosial Karang Taruna;
- b. fasilitasi, yaitu upaya mengembangkan organisasi, meningkatkan kapasitas generasi muda, pemberian kemudahan, dan pendampingan untuk generasi muda dan masyarakat;
- c. mediasi, yaitu upaya menengahi penyelesaian permasalahan sosial yang ada di masyarakat;
- d. komunikasi, informasi, dan edukasi, yaitu upaya melakukan komunikasi dan memberikan informasi untuk sosialisasi kebijakan, program, dan kegiatan Pemerintah, pemerintah daerah, Karang Taruna, badan usaha, dan/atau mitra kerja;
- e. pemanfaatan dan pengembangan teknologi, yaitu upaya mengoptimalkan penyelenggaraan organisasi dan program kerja melalui metode dan teknologi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan perkembangan teknologi;

- f. advokasi sosial, yaitu upaya untuk melindungi dan membela generasi muda dan masyarakat yang dilanggar haknya, yang diberikan dalam bentuk penyadaran hak dan kewajiban, dan pemenuhan hak;
- g. motivasi, yaitu upaya memberikan semangat dan memacu pencapaian prestasi generasi muda;
- h. pendampingan, yaitu upaya untuk menjalin relasi sosial dengan kelompok yang diberdayakan menggunakan berbagai sumber dan potensi guna meningkatkan Kesejahteraan Sosial; dan
- i. pelopor, yaitu upaya merintis dan menggerakkan inovasi dan kreativitas dalam Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial dan pengembangan generasi muda.

Bagian Kedua Keanggotaan

Pasal 36

- (1) Keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh lima) tahun otomatis anggota Karang Taruna.
- (2) Keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari generasi muda di tingkat Kalurahan.
- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 37

- (1) Susunan pengurus Karang Taruna terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 38

- (1) Pengurus Karang Taruna dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Karang Taruna meliputi :
 - a. Warga Negara Indonesia;
 - b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
 - c. berdomisili di wilayah Kalurahan Murtigading;

- d. aktif dalam kegiatan Karang Taruna; dan
 - e. memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan Karang Taruna dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
 - (4) Kepengurusan Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 39

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan Karang Taruna, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Karang Taruna.

Pasal 40

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum Karang Taruna di tingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum Karang Taruna sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
 - a. kegiatan pembinaan umum Karang Taruna Kalurahan; dan
 - b. memfasilitasi kegiatan Karang Taruna Kalurahan.

BAB VII

POSYANDU

Bagian Kesatu

Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 41

- (1) Posyandu merupakan wadah pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan dan sosial dasar lainnya yang secara kelembagaan dibina oleh Pemerintah Kalurahan.
- (2) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh masyarakat secara musyawarah mufakat.
- (3) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berkedudukan di setiap Padukuhan.
- (4) Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Pasal 42

- (1) Posyandu mempunyai tugas mengintegrasikan layanan sosial dasar masyarakat.
- (2) Layanan sosial dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. pembinaan gizi dan kesehatan ibu dan anak;
- b. pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan;
- c. perilaku hidup bersih dan sehat;
- d. kesehatan lanjut usia;
- e. Bina Keluarga Balita (BKB);
- f. Pos Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
- g. percepatan penganekaragaman konsumsi pangan;
- h. pemberdayaan fakir miskin, komunitas adat terpencil dan penyandang masalah kesejahteraan sosial;
- i. kesehatan reproduksi remaja; dan
- j. peningkatan ekonomi keluarga.

Pasal 43

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Posyandu mempunyai fungsi :

- a. pendaftaran;
- b. penimbangan;
- c. pencatatan;
- d. pelayanan kesehatan;
- e. penyuluhan kesehatan;
- f. percepatan penganekaragaman pangan; dan
- g. peningkatan perekonomian keluarga.

Bagian Kedua Susunan Pengurus

Pasal 44

- (1) Susunan Pengurus Posyandu paling sedikit terdiri atas :
 - a. Ketua;
 - b. Sekretaris;
 - c. Bendahara; dan
 - d. Kader Posyandu merangkap sebagai anggota.
- (2) Kepengurusan Posyandu setiap Padukuhan ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Susunan pengurus Posyandu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat fleksibel, dikembangkan sesuai dengan kebutuhan, permasalahan dan kemampuan sumber daya.

Bagian Ketiga
Persyaratan Pengurus

Pasal 45

Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus Posyandu meliputi :

- a. warga Padukuhan setempat dan bertempat tinggal di Padukuhan setempat, yang mempunyai kepedulian dengan kegiatan Posyandu;
- b. berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun;
- c. dapat membaca dan menulis; dan
- d. bersedia menjadi Pengurus.

Bagian Keempat
Mekanisme Pembentukan

Pasal 46

- (1) Pemilihan pengurus Posyandu dilakukan secara demokratis dengan mengutamakan musyawarah mufakat di tingkat Padukuhan.
- (2) Dukuh mengajukan calon pengurus Posyandu hasil musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Lurah untuk ditetapkan dengan Keputusan Lurah.
- (3) Masa bakti pengurus Posyandu selama 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali.

Bagian Kelima
Pemberhentian

Pasal 47

- (1) Pengurus Posyandu berhenti karena:
 - a. berakhir masa jabatannya;
 - b. meninggal dunia;
 - c. atas permintaan sendiri; atau
 - d. diberhentikan.
- (2) Pengurus Posyandu diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, karena:
 - a. pindah tempat tinggal dari Padukuhan yang bersangkutan; atau
 - b. tidak memenuhi lagi syarat-syarat menjadi Pengurus Posyandu.

BAB VIII
FPRB
Bagian Kesatu
Pembentukan, Kedudukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 48

- (1) FPRB adalah Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan yang membantu Pemerintah Kalurahan dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai mitra strategis Pemerintah Kalurahan
- (2) FPRB berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 49

- (1) FPRB memiliki tugas :
 - a. penyelenggaraan pengurangan resiko bencana di Kalurahan;
 - b. pelaksanaan penanganan kedaruratan bencana; dan
 - c. rehabilitasi/rekonstruksi pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) FPRB bekerja sama dengan Kalurahan.
- (3) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat preventif, rehabilitatif, maupun melalui partisipasi semua pemangku kepentingan.

Pasal 50

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) FPRB mempunyai fungsi :

- a. sebagai wadah rembug kalurahan, pengkajian dan pembelajaran, membagi pengalaman dalam hal penanggulangan resiko bencana /PRB;
- b. memfasilitasi pengurangan risiko bencana kedalam rencana pembangunan di Kalurahan;
- c. memotivasi terwujudnya partisipasi semua pemangku kepentingan untuk melakukan pengurangan resiko bencana; dan
- d. koordinasi dengan semua pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana disemua wilayah Indonesia.

Bagian Kedua
Keanggotaan

Pasal 51

- (1) Keanggotaan FPRB bersifat Sukarela dengan batas usia minimal 18 (delapan belas) tahun.
- (2) Keanggotaan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari warga masyarakat di tingkat Kalurahan.

- (3) Ketentuan mengenai keanggotaan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPRB.

Pasal 52

- (1) Susunan pengurus FPRB terdiri atas :
- Ketua;
 - Sekretaris;
 - Bendahara; dan
 - Bidang-bidang sesuai kebutuhan.
- (2) Jumlah dan susunan pengurus FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan kebutuhan berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPRB.

Pasal 53

- (1) Pengurus FPRB dipilih, ditetapkan, dan disahkan secara musyawarah dan mufakat.
- (2) Persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat dipilih menjadi pengurus FPRB meliputi :
- berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun;
 - penduduk Kalurahan Murtigading yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kalurahan Murtigading;
 - aktif dalam kegiatan FPRB; dan
 - memiliki kemauan dan kemampuan berorganisasi serta aktif dalam kegiatan pengabdian masyarakat.
- (3) Kepengurusan FPRB dikukuhkan oleh Lurah dengan Keputusan Lurah.
- (4) Kepengurusan FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan untuk masa bakti selama 5 (lima) tahun.

Pasal 54

Ketentuan mengenai keorganisasian dan kepengurusan serta pengesahan dan pelantikan kepengurusan FPRB, diatur lebih lanjut dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga FPRB.

Pasal 55

- (1) Lurah berperan sebagai pembina umum FPRB ditingkat Kalurahan.
- (2) Sebagai pembina umum FPRB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Lurah melakukan :
- kegiatan pembinaan umum FPRB Kalurahan; dan
 - memfasilitasi kegiatan FPRB Kalurahan.

BAB IX
SATLINMAS
Bagian Kesatu
Kedudukan dan Tugas

Pasal 56

- (1) Satlinmas Kalurahan merupakan organisasi yang dibentuk oleh Kalurahan dan beranggotakan warga masyarakat yang disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan.
- (2) Satlinmas berkedudukan di Kalurahan di dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pasal 57

Satlinmas mempunyai tugas :

- a. membantu menjaga keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu dalam kegiatan sosial kemasyarakatan;
- c. membantu penanganan ketentraman, ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu;
- d. membantu upaya pertahanan negara.

Bagian Kedua
Susunan Pengurus

Pasal 58

Satlinmas sebagaimana dimaksud Pasal 56, terdiri dari:

- a. Kepala Satuan;
- b. Kepala Satuan Tugas;
- c. Komandan Regu; dan
- d. Anggota.

Pasal 59

- (1) Kepala Satuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf a, secara ex-officio dijabat oleh Lurah.
- (2) Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf b, ditunjuk oleh Kepala Satuan.
- (3) Komandan Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, ditunjuk oleh Kepala Satuan Tugas.
- (4) Anggota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, paling sedikit 2 (dua) orang.

Pasal 60

Kepala Satuan Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) membawahi 4 (empat) regu yang terdiri:

- a. Regu Pengamanan;
- b. Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran;
- c. Regu Penyelamatan dan Evakuasi; dan
- d. Regu Dapur Umum.

Pasal 61

Jumlah Regu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60, disesuaikan dengan kebutuhan Kalurahan.

Pasal 62

Regu Pengamanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf a, mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu pemantauan dan mewaspadaikan segala bentuk ancaman gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. meminimalkan dan/atau mencegah segala bentuk potensi gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu pengamanan jalur penyelamatan, evakuasi dan distribusi bantuan bagi korban bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- d. membantu pendataan jumlah pengungsi, korban dan kerugian materi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- e. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi, dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.

Pasal 63

Regu Pertolongan Pertama Pada Korban dan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf b, mempunyai tugas meliputi:

- a. membantu pertolongan pertama pada korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu pertolongan pertama pada kebakaran;
- c. membantu pendekatan psikologis terhadap para korban dan pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- d. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 64

Regu Penyelamatan dan Evakuasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf c, mempunyai tugas meliputi :

- a. membantu pencarian dan penyelamatan pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu pertolongan pertama pada korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- c. membantu evakuasi korban akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat menuju lokasi aman bencana; dan
- d. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Pasal 65

Regu Dapur Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 huruf d, mempunyai tugas meliputi;

- a. membantu mendirikan tenda/tempat tinggal sementara bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat;
- b. membantu membuat dan/atau mendirikan dapur umum bagi korban atau para pengungsi akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
- c. membantu rehabilitasi, relokasi, rekonsiliasi dan rekonstruksi darurat pada fasilitas umum yang rusak akibat bencana dan gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat.

Bagian Ketiga Perekrutan Anggota

Pasal 66

Perekrutan anggota Satlinmas dilakukan terhadap masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. berumur sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun;
- d. penduduk Kalurahan Murtigading yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk Kalurahan Murtigading;
- e. jenjang pendidikan minimal SLTP dan/atau sederajat;
- f. sehat jasmani dan rohani;

Bagian Keempat
Masa Keanggotaan

Pasal 67

- (1) Masa keanggotaan Satlinmas berakhir sampai dengan usia 55 (lima puluh lima) tahun atau diberhentikan.
- (2) Diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. mengundurkan diri atas permintaan sendiri;
 - c. pindah domisili;
 - d. tidak lagi memenuhi persyaratan kesehatan;
 - e. melakukan perbuatan tercela; atau
 - f. melakukan tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

BAB X
PENDANAAN

Pasal 68

- (1) Sumber pendanaan LKK bersumber dari :
 - a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan;
 - b. Swadaya Masyarakat; dan/atau
 - c. Sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pemerintah Kalurahan mengalokasikan belanja operasional LKK dalam APBKalurahan setiap Tahun Anggaran.

BAB XI
HUBUNGAN KERJA

Pasal 69

- (1) Dalam penyelenggaraan tugasnya LKK menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, dan sinergi secara vertikal dan horisontal.
- (2) Setiap pimpinan LKK bertanggung jawab dalam memimpin, memberikan bimbingan, petunjuk, perintah, dan mengawasi serta mengendalikan pelaksanaan tugas setiap unsur organisasi yang dipimpinnya.
- (3) Hubungan kerja LKK dengan pihak ketiga bersifat kemitraan.

BAB XII
PEMBINAAN

Pasal 70

- (1) Panewu melakukan pembinaan terhadap LKK.
- (2) Pemerintah Kalurahan melaksanakan pembinaan terhadap LKK dengan memfasilitasi pemberdayaan LKK melalui pemberian pedoman, bimbingan, pelatihan, supervisi, dan pendanaan.

BAB XIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 71

Kepengurusan LKK yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Kalurahan ini, dinyatakan tetap berlaku sampai berakhirnya masa jabatan pengurus.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 72

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kalurahan Murtigading.

Ditetapkan di: Murtigading
Pada tanggal : 07 Agustus 2023
LURAH MURTIGADING,

ttd

BAMBANG TRIJANTO

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 07 Agustus 2023
CARIK MURTIGADING,

ttd

RIO AFRIZON VIDIAANTORO

Untuk petikan yang sah sesuai dengan aslinya

An. Carik Murtigading
Kepala Urusan Pangripta



LEMBARAN KALURAHAN MURTIGADING TAHUN 2023 NOMOR 04
NOREG PERATURAN KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN,
KABUPATEN BANTUL : (12/MURTIGADING/2023)



BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN KALURAHAN MURTIGADING

KAPANEWON SANDEN KABUPATEN BANTUL

Jl. Raya Sanden Murtigading Sanden Bantul Kode Pos 55763

BERITA ACARA

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING

NOMOR: 06/BAMUSKAL-BA/VII/2023

Pada hari ini Selasa tanggal Sepuluh bulan Juli Tahun dua ribu dua puluh tiga jam dua puluh Waktu Indonesia Barat bertempat di Ruang Rapat Kalurahan Murtigading telah diadakan musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan Murtigading (daftar hadir terlampir).

Dalam musyawarah tersebut telah disepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian berita acara ini dibuat dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan maka akan ditinjau kembali.

Ditetapkan di Murtigading

Pada tanggal 10 Juli 2023

Ketua Bamuskal Murtigading



Mujana

DAFTAR HADIR

HARI

TANGGAL

JAM

TEMPAT

ACARA

Senin (Melan Selasa)
10 Juli 2023
19.30 WIB s/d selesai
Ruang Rapat Kalurahan Murfigading
Rapat Pembahasan :
1. Raperka Perlindungan Perempuan dan Anak
2. Raperka Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Mujana	Mayunga I	1.
2	Samardjono	Kerohan I	2.
3	Widyastuti	Sanden	3.
4	Pambay Jutaban	Peeran	4.
5	Supandal	THINIGANTI	5.
6	Suratno	Pucungam	6.
7	Arong	Pucungam 1	7.
8	Septaria Dnyanti	Bongastent	8.
9			9.
10			10.
11			11.
12			12.
13			13.
14			14.
15			15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
MURTIGADING

Alamat : Jln . Raya Sanden km 04 Murtigading

BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN
KALURAHAN MURTIGADING KAPANEWON SANDEN
KABUPATEN BANTUL

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING
NOMOR : 04 TAHUN 2023

KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN
TENTANG
LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN
MENJADI PERATURAN KALURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN MURTIGADING,

Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan telah disepakati dalam musyawarah Badan Permasyarakatan Kalurahan, untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Badan Permasyarakatan Kalurahan tentang Kesepakatan Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan menjadi Peraturan Kalurahan;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004

- Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten di Djawa Timour/Tengah/ Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 8. Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);

10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1654);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan ketenteraman Masyarakat serta Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2017 tentang Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahtera Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 226);
13. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemerintahan Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020 Nomor 2);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 9 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2019 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 119);
15. Peraturan Bupati Bantul Nomor 50 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Masyarakat (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2020 Nomor 50);
16. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2021 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 76);
17. Keputusan Bupati Bantul Nomor 34 Tahun 2020 Tentang Pembentukan Forum Pengurangan Resiko Bencana Kabupaten Bantul;
18. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 5 Tahun 2020 tentang Kewenangan Kalurahan (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2020 Nomor 5);
19. Peraturan Kalurahan Murtigading Nomor 1 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan (RPJMKal) Tahun 2023 – 2028 (Lembaran Kalurahan Murtigading Tahun 2023 Nomor 1).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN TENTANG KESEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN TENTANG LEMBAGA KEMASYARAKATAN KALURAHAN MENJADI PERATURAN KALURAHAN.

KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

KEDUA : Keputusan Badan Permusyawaratan Kalurahan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kesalahan akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Murtigading
Pada tanggal : 30 Juli 2023

Ketua Bamuskal Murtigading,



KESEPAKATAN BERSAMA

Pada hari ini Minggu Tanggal Tiga Puluh Bulan Juli Tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : Mujana

Jabatan : Ketua Bamuskal Murtigading

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Kalurahan Murtigading, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

2. Nama : Drs. Bambang Trijanto, M.Pd

Jabatan : Lurah Murtigading

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kalurahan Murtigading, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA menyepakati Rancangan Peraturan Kalurahan Tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
LURAH MURTIGADING

Drs. BAMBANG TRIJANTO, M.Pd

PIHAK KESATU
KETUA BAMUSKAL MURTIGADING

MUJANA

DAFTAR HADIR

MINGGU

30 JULI 2023

19.30 WIB s/d

KUANG RAPAT KALURAHAN MURTI GADING

PEMBAHASAN ANTARA BAMUSKAL DAN PEMKAL

TERKAIT RAPERKAL LKK

ARI
ANGGAL
AM
EMPAT
GARA

NO	NAMA	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	DR. BAMBANG TRIJANTO	Sanden	1.
2	Mujana	Mayung I	2.
3	Sumardjono	Kerahan I	3.
4	Supardan	Trisiran II	4.
5	WIDYASTUTI	Sanden	5.
6	Rudi Subawa	Sanden	6.
7	Anang	Praegeran I	7.
8	Joko Triyanto	Mayunga	8.
9	Bayu Wicaksono	Peciro	9.
10	Nur Hildan	Trisiran I	10.
11	Wahid H	Kerahan	11.
12	Ru Afriana	Pagan	12.
13	Jumalca	Pagan	13.
14	Septiana D.	Bongeskanh	14.
15	Bambang Zubair	Peciro	15.
16			16.
17			17.
18			18.
19			19.
20			20.
21			21.
22			22.
23			23.
24			24.
25			25.
26			26.
27			27.
28			28.
29			29.
30			30.



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KAPANEWON SANDEN

Kapanewon Sanden

Jl. Raya Sanden Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55763
Telepon : 0274-6464365 Fax 0274-6464365
Email: kec.sanden@bantulkab.go.id, Website: kec-sanden.bantulkab.go.id

Nomor : B/400.10.2/00032 Bantul, 4 Agustus 2023
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Pemberian Noreg Peraturan Kepada
Kalurahan Murtigading

Yth. Lurah Murtigading
Kapanewon Sanden

Di Sanden

Menindaklanjuti surat Saudara Lurah Kalurahan Murtigading Nomor B/400.0.2/00063 tanggal 1 Agustus 2023, perihal Permohonan Nomor Register Peraturan Kalurahan maka dengan ini Kami sampaikan Nomor Register Peraturan Kalurahan Murtigading tentang Lembaga Kemasyarakatan Kalurahan adalah : 12/MURTIGADING/2023.

Demikian untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya

KAPANEWON SANDEN,
PANEWU SANDEN



DENI NGAJIS HARTONO, S.STP,MPA

Pembina Tingkat I, IV/b
NIP. 197705181998021001

Tembusan Dikirimkan Kepada Yth.:

1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kab. Bantul;
2. Kabag. Hukum Setda Kab. Bantul;
3. Ketua Bamuskal Murtigading.

• Pasal 5 ayat (1) UU ITE 11/2008.
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
• Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan BSrE.

Balai
Sertifikasi
Elektronik